



PUTUSAN

Nomor 2301/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwin
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Dagang Kelambir Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/144/X/Res.1.8/2022/Reskrim, dari tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;

Terdakwa Darwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2301/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2301/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2301/Pid.B/2022/PN Lbp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 Jo. Pasal 64 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARWIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14/17, 1 (satu) buah ember cat merk NIPPON PAINT, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana panjang LEE merk HUGO warna biru dongker, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT 8GB warna hitam putih berisikan rekaman CCTV, terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kerangka mesin Pengetaman Kayu Merk OSCAS, 3 (tiga) buah dinamo mesin pengetaman kayu merk DAITO COPPER Yang sudah dibongkar dikembalikan kepada saksi SURATMAN.
4. Menyatakan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARWIN pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Deli No. 136 Dusun II Desa Tanjung Morawa-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “tanpa hak mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya yang berhak dan untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu yang dilakukan secara berlanjut” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa Darwin di ijin saksi Suratman untuk tinggal di Jalan Tirta Deli No. 136 Dusun II Desa Tanjung Morawa-A Kecamatan Tanjung Morawa yang merupakan tempat usaha Pengetaman kayu milik saksi Suratman. Terdakwa selama tinggal di tempat pengetaman kayu tersebut, melihat beberapa mesin pengetaman kayu yang tidak dipakai lagi, Pada Akhir Bulan Juli Tahun 2022 pukul 01.00 WIB, terdakwa mengambil sebuah dinamo mesin pengetaman kayu dengan menggunakan alat kunci pasa dan tang, pada awal bulan Agustus 2022 pukul 23.00 Wlb, terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga menggunakan alat tang, pada akhir Bulan Agustus 2022 terdakwa kembali mengambil kabel-kabel mesin pengetaman kayu dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 09.30 Wlb terdakwa mengambil besi kerangka mesin pengetaman kayu dengan menggunakan alat berupa martil dan kunci pas. Bahwa terdakwa mengambil seluruh barang-barang berupa dynamo, kabel-kabel tembaga dan besi kerangka mesin pengetaman kayu adalah tanpa ijin saksi Suratman, dan dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi Suratman mengalami kerugian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURATMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2301/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi Membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan dan saksi menandatangani;
- Bahwa sehubungan laporan yang Saksi berikan terhadap terdakwa yang mengambil barang milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Tirta Deli No. 136 Dusun II Desa Tanjung Morawa-A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang yang diambil adalah dinamo mesin pengetaman kayu sebanyak 2 (dua) unit, kabel-kabel tembaga mesin pengetaman kayu dan besi kerangka mesin pengetaman kayu milik saksi.;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari karyawan saksi yang bernama bambang arianto yang mengatakan bahwa bara milik saksi ada yang hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat telepon dari salah seorang karyawan saksi bernama BAMBANG ARIANTO yang mengabarkan bahwa telah hilang 1 (satu) unit dinamo mesin pengetam kayu berikut kabel tembaga yang ada di dalam 3 (tiga) unit dinamo mesin pengetam kayu serta beberapa besi-besi kerangka mesin pengetam kayu sehingga saksi langsung datang ketempat kejadian guna selanjutnya melakukan pengecekan rekaman CCTV bersama dengan 2 (dua) orang karyawan saksi bernama BAMBANG ARIANTO dan MUHAMMAD TARIK HADI dimana pada rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 mulai sekira pukul 09.28 Wib sekira pukul 09.43 terlihat terdakwa - mendekati salah satu mesin pengetam kayu sambil memegang sebuah Martil dan ember cat putih yang biasanya saksi ketahui berisikan kunci-kunci setelah itu terlihat juga terdakwa membersihkan tangannya yang kotor sampai akhirnya terdakwa pergi meninggalkan tempat usaha saksi mengendarai becak barang membawa sebuah bungkus goni plastik warna putih yang saksi duga berisikan besi tembaga dan besi-besi kerangka mesin pengetam kayu. Selanjutnya saksi memanggil dan mengintrogasi terdakwa sebab terdakwa hanya saksi ijin tinggal

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2301/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara di tempat usaha kayu tersebut berhubung terdakwa belum memiliki tempat tinggal yang tetap dan terdakwa bukan saksi tugaskan untuk bekerja pada usaha pengetaman kayu melainkan bertugas sebagai karyawan yang menjaga usaha toko milik saksi lainnya dimana saat saksi lakukan interogasi terhadap terdakwa dibantu oleh pihak Kepolisian. saat itu terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang milik saksi tersebut dan menurut pengakuan terdakwa, barang-barang tersebut sudah terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **BAMBANG ARIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan dan saksi menandatangani;
- Bahwa sehubungan laporan yang Saksi korban berikan terhadap terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Tirta Deli No. 136 Dusun II Desa Tanjung Morawa-A Kec. Tanjung Morawa Kab.Deliserdang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang yang diambil adalah dinamo mesin pengetaman kayu sebanyak 2 (dua) unit, kabel-kabel tembaga mesin pengetaman kayu dan besi kerangka mesin pengetaman kayu milik saksi korban Suratman.;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari Rekaman CCTV;
- Bahwa sebelumnya saat saksi hendak bekerja saksi melihat seng tempat penyimpanan mesin pengetam milik saksi korban sudah rusak dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2301/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi melihat bahwa telah hilang 1 (satu) unit dinamo mesin pengetam kayu berikut kabel tembaga yang ada di dalam 3 (tiga) unit dinamo mesin pengetam kayu serta beberapa besi-besi kerangka mesin pengetam kayu sehingga saksi langsung menghubungi saksi korban suratman dan saat saksi korban datang ketempat kejadian guna selanjutnya kami melakukan pengecekan rekaman CCTV bersama dan pada rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 mulai sekira pukul 09.28 Wib sekira pukul 09.43 terlihat terdakwa - mendekati salah satu mesin pengetam kayu sambil memegang sebuah Martil dan ember cat putih yang biasanya saksi ketahui berisikan kunci-kunci setelah itu terlihat juga terdakwa membersihkan tangannya yang kotor sampai akhirnya terdakwa pergi meninggalkan tempat usaha tersebut dengan mengendarai becak barang membawa sebuah bungkus goni plastik warna putih yang diduga berisikan besi tembaga dan besi-besi kerangka mesin pengetam kayu. kemudian saksi korban memanggil dan mengintrogasi terdakwa sebab terdakwa hanya saksi korban ijin tinggal sementara di tempat usaha kayu tersebut berhubung terdakwa belum memiliki tempat tinggal yang tetap dan terdakwa bukan saksi korban tugaskan untuk bekerja pada usaha pengetaman kayu melainkan bertugas sebagai karyawan yang menjaga usaha toko milik saksi korban lainnya dimana saat saksi korban lakukan introgasi terhadap terdakwa dibantu oleh pihak Kepolisian. saat itu terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang milik saksi korban tersebut dan menurut pengakuan terdakwa, barang-barang tersebut sudah terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. MUHAMMAD TARIK HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2301/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan dan saksi menandatangani;
- Bahwa sehubungan laporan yang Saksi korban berikan terhadap terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Tirta Deli No. 136 Dusun II Desa Tanjung Morawa-A Kec. Tanjung Morawa Kab.Deliserdang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang yang diambil adalah dinamo mesin pengetaman kayu sebanyak 2 (dua) unit, kabel-kabel tembaga mesin pengetaman kayu dan besi kerangka mesin pengetaman kayu milik saksi korban Suratman.;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari Rekaman CCTV;
- Bahwa sebelumnya saat saksi hendak bekerja saksi melihat seng tempat penyimpanan mesin pengetam milik saksi korban sudah rusak dan kemudian saksi melihat bahwa telah hilang 1 (satu) unit dinamo mesin pengetam kayu berikut kabel tembaga yang ada di dalam 3 (tiga) unit dinamo mesin pengetam kayu serta beberapa besi-besi kerangka mesin pengetam kayu sehingga saksi langsung menghubungi saksi korban suratman dan saat saksi korban datang ketempat kejadian guna selanjutnya kami melakukan pengecekan rekaman CCTV bersama dan pada rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 mulai sekira pukul 09.28 Wib sekira pukul 09.43 terlihat terdakwa - mendekati salah satu mesin pengetam kayu sambil memegang sebuah Martil dan ember cat putih yang biasanya saksi ketahui berisikan kunci-kunci setelah itu terlihat juga terdakwa membersihkan tangannya yang kotor sampai akhirnya terdakwa pergi meninggalkan tempat usaha tersebut dengan mengendarai becak barang membawa sebuah bungkus goni plastik warna putih yang diduga berisikan besi tembaga dan besi-besi kerangka mesin pengetam kayu. kemudian saksi korban memanggil dan mengintrogasi terdakwa sebab terdakwa hanya saksi korban ijin tinggal sementara di tempat usaha kayu tersebut berhubung terdakwa belum memiliki tempat tinggal yang tetap dan terdakwa bukan saksi korban tugaskan untuk bekerja pada usaha pengetaman kayu melainkan bertugas sebagai karyawan yang menjaga usaha toko milik saksi korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2301/Pid.B/2022/PN Lbp



lainnya dimana saat saksi korban lakukan interogasi terhadap terdakwa dibantu oleh pihak Kepolisian. saat itu terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang milik saksi korban tersebut dan menurut pengakuan terdakwa, barang-barang tersebut sudah terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Darwin :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Membenarkan keterangan dalam Berita Acara penyidikan dan terdakwa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sudah beberapa kali yakni pada Akhir Bulan Juli Tahun 2022 pukul 01.00 WIB, kemudian pada awal bulan Agustus 2022 pukul 23.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Tirta Deli No. 136 Dusun II Desa Tanjung Morawa-A Kec. Tanjung Morawa Kab.Deliserdang ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa dynamo, kabel-kabel tembaga dan besi kerangka mesin pengetaman kayu milik saksi korban;
- Bahwa berawal pada akhir bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa melakukan pencurian barang berharga milik korban berupa dinamo mesin pengetaman kayu menggunakan alat berupa kunci pas dan tang potong yang ada di tempat usaha pengetaman kayu milik korban kemudian pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa melakukan pencurian kabel- kabel tembaga yang ada di dalam salah satu dinamo mesin pengetam kayu milik korban



dengan cara membongkar mesin tersebut menggunakan kunci pas dan memotong kabel tembaga menggunakan tang potong lalu pada akhir bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa kembali mencuri kabel-kabel tembaga yang ada di dalam dinamo mesin pengetam kayu lainnya tetap dengan cara dan alat yang sama hingga pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa kembali melakukan pencurian besi-besi kerangka mesin pengetam kayu menggunakan alat berupa martil dan kunci kunci pas yang ada di tempat usaha milik korban yang mana pencurian tersebut dapat dengan mudah dan aman terdakwa lakukan karena terdakwa telah sejak bulan Januari tahun 2022 di ijinan tinggal oleh korban untuk sementara di salah satu ruangan tempat usaha tersebut berhubung terdakwa juga bekerja pada korban sebagai penjaga toko bahan material bangunan milik korban serta barang-barang yang menjadi objek pencurian yang terdakwa lakukan sudah tidak pernah dioperasikan oleh korban maupun pekerja yang ada ditempat usaha pengetaman kayu milik korban hingga pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib ternyata korban memanggil terdakwa saat terdakwa sedang bekerja di toko bahan material bangunan milik korban lalu korban mengintrogasi terdakwa dibantu oleh pihak Kepolisian yang menunjukkan rekaman CCTV pada saat terdakwa melakukan pencurian besi-besi kerangka mesin pengetam kayu sehingga terdakwa pun tidak bisa lagi mengelak dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut. Selajutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Morawa guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut sudah terdakwa jual dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah habis diepergunakan terdakwa untuk keperluan dirinya sendiri;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik korban, yaitu untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14/17, 1 (satu) buah ember cat merk NIPPON PAINT, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana panjang LEE merk HUGO warna biru dongker ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT 8GB warna hitam putih berisikan rekaman CCTV ;
- 1 (satu) buah kerangka mesin Pengetaman Kayu Merk OSCAS, 3 (tiga) buah dinamo mesin pengetaman kayu merk DAITO COPPER Yang sudah dibongkar ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa Darwin di ijin saksi Suratman untuk tinggal di Jalan Tirta Deli No. 136 Dusun II Desa Tanjung Morawa-A Kecamatan Tanjung Morawa yang merupakan tempat usaha Pengetaman kayu milik saksi Suratman. Terdakwa selama tinggal di tempat pengetaman kayu tersebut, melihat beberapa mesin pengetaman kayu yang tidak dipakai lagi ;
- Bahwa pada Akhir Bulan Juli Tahun 2022 pukul 01.00 WIB, terdakwa mengambil sebuah dinamo mesin pengetaman kayu dengan menggunakan alat kunci pasa dan tang, pada awal bulan Agustus 2022 pukul 23.00 Wib, terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga menggunakan alat tang, pada akhir Bulan Agustus 2022 terdakwa kembali mengambil kabel-kabel mesin pengetaman kayu dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 09.30 Wib terdakwa mengambil besi kerangka mesin pengetaman kayu dengan menggunakan alat berupa martil dan kunci pas.
- Bahwa terdakwa mengambil seluruh barang-barang berupa dynamo, kabel-kabel tembaga dan besi kerangka mesin pengetaman kayu adalah tanpa ijin saksi Suratman, dan dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suratman mengalami kerugian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2301/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Jo.**

Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu;
5. Sebagai perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa Darwin yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan,keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;



Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya,yaitu mengambil untuk dikuasainya,dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang,barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa : bahwa berawal terdakwa Darwin di ijin saksi Suratman untuk tinggal di Jalan Tirta Deli No. 136 Dusun II Desa Tanjung Morawa-A Kecamatan Tanjung Morawa yang merupakan tempat usaha Pengetaman kayu milik saksi Suratman. Terdakwa selama tinggal di tempat pengetaman kayu tersebut, melihat beberapa mesin pengetaman kayu yang tidak dipakai lagi ;

Menimbang bahwa pada Akhir Bulan Juli Tahun 2022 pukul 01.00 WIB, terdakwa mengambil sebuah dinamo mesin pengetaman kayu dengan menggunakan alat kunci pasa dan tang, pada awal bulan Agustus 2022 pukul 23.00 Wlb, terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga menggunakan alat tang, pada akhir Bulan Agustus 2022 terdakwa kembali mengambil kabel-kabel mesin pengetaman kayu dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 09.30 Wlb terdakwa mengambil besi kerangka mesin pengetaman kayu dengan menggunakan alat berupa martil dan kunci pas.

Menimbang bahwa terdakwa mengambil seluruh barang-barang berupa dynamo, kabel-kabel tembaga dan besi kerangka mesin pengetaman kayu adalah tanpa ijin saksi Suratman, dan dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suratman mengalami kerugian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Darwin di ijinan saksi Suratman untuk tinggal di Jalan Tirta Deli No. 136 Dusun II Desa Tanjung Morawa-A Kecamatan Tanjung Morawa yang merupakan tempat usaha Pengetaman kayu milik saksi Suratman. Terdakwa selama tinggal di tempat pengetaman kayu tersebut, melihat beberapa mesin pengetaman kayu yang tidak dipakai lagi, Pada Akhir Bulan Juli Tahun 2022 pukul 01.00 WIB, terdakwa mengambil sebuah dinamo mesin pengetaman kayu dengan menggunakan alat kunci pasa dan tang, pada awal bulan Agustus 2022 pukul 23.00 Wlb, terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga menggunakan alat tang, pada akhir Bulan Agustus 2022 terdakwa kembali mengambil kabel-kabel mesin pengetaman kayu dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 09.30 Wlb terdakwa mengambil besi kerangka mesin pengetaman kayu dengan menggunakan alat berupa martil dan kunci pas. Bahwa terdakwa mengambil seluruh barang-barang berupa dynamo, kabel-kabel tembaga dan besi kerangka mesin pengetaman kayu adalah tanpa ijin saksi Suratman ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa Darwin di ijinan saksi Suratman untuk tinggal di Jalan Tirta Deli No. 136 Dusun II Desa Tanjung Morawa-A Kecamatan Tanjung Morawa yang merupakan tempat usaha Pengetaman kayu milik saksi Suratman. Terdakwa selama tinggal di tempat pengetaman kayu tersebut, melihat beberapa mesin pengetaman kayu yang tidak dipakai lagi, Pada Akhir Bulan Juli Tahun 2022 pukul 01.00 WIB, terdakwa mengambil sebuah dinamo mesin pengetaman kayu dengan menggunakan alat kunci pasa dan tang, pada awal bulan Agustus 2022 pukul 23.00 Wlb, terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga menggunakan alat tang, pada akhir Bulan Agustus 2022 terdakwa kembali mengambil kabel-kabel mesin pengetaman kayu dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 09.30 Wlb terdakwa mengambil besi kerangka mesin pengetaman kayu dengan menggunakan alat berupa martil dan kunci pas. Bahwa terdakwa mengambil seluruh barang-barang berupa dynamo, kabel-kabel tembaga dan besi kerangka mesin pengetaman kayu adalah tanpa



ijin saksi Suratman, dan dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad. 5. Sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Darwin di ijin saksi Suratman untuk tinggal di Jalan Tirta Deli No. 136 Dusun II Desa Tanjung Morawa-A Kecamatan Tanjung Morawa yang merupakan tempat usaha Pengetaman kayu milik saksi Suratman. Terdakwa selama tinggal di tempat pengetaman kayu tersebut, melihat beberapa mesin pengetaman kayu yang tidak dipakai lagi, Pada Akhir Bulan Juli Tahun 2022 pukul 01.00 WIB, terdakwa mengambil sebuah dinamo mesin pengetaman kayu dengan menggunakan alat kunci pasa dan tang, pada awal bulan Agustus 2022 pukul 23.00 Wlb, terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga menggunakan alat tang, pada akhir Bulan Agustus 2022 terdakwa kembali mengambil kabel-kabel mesin pengetaman kayu dan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 09.30 Wlb terdakwa mengambil besi kerangka mesin pengetaman kayu dengan menggunakan alat berupa martil dan kunci pas. Bahwa terdakwa mengambil seluruh barang-barang berupa dynamo, kabel-kabel tembaga dan besi kerangka mesin pengetaman kayu adalah tanpa ijin saksi Suratman, dan dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)., **maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14/17, 1 (satu) buah ember cat merk NIPPON PAINT, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana panjang LEE merk HUGO warna biru dongker ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT 8GB warna hitam putih berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kerangka mesin Pengetaman Kayu Merk OSCAS, 3 (tiga) buah dinamo mesin pengetaman kayu merk DAITO COPPER Yang sudah dibongkar ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas, disita dari Suratman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak An. Suratman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suratman sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Jo. Pasal 64 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Darwin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14/17, 1 (satu) buah ember cat merk NIPPON PAINT, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana panjang LEE merk HUGO warna biru dongker;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT 8GB warna hitam putih berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah kerangka mesin Pengetaman Kayu Merk OSCAS, 3 (tiga) buah dinamo mesin pengetaman kayu merk DAITO COPPER Yang sudah dibongkar ;
dikembalikan kepada saksi SURATMAN.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2301/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)